



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SURIADI, Laki-laki, lahir Medan, tanggal 24 Agustus 1973, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jl. Marelan V Pasar 2 Barat Gg. Damai No. 8 Medan Marelan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2017 Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca penetapan Hakim tanggal 13 Februari 2018 Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Mdn tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2018 dalam register permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Mdn, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, bahwa Pemohon lahir di Medan dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan dengan NIK.1271051309060016 dan tercatat di Akta tersebut nama ayahnya Pemohon Suriadi;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama orang tua adalah SURYADI yang mana penulisan nama orangtua dari anak kandung pemohon tersebut berbeda dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Seharusnya dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis SURIADI;

Halaman 1
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Mdn



Bahwa untuk keperluan tertib administrasi, khususnya untuk menyesuaikan nama dan nama orangtua yang telah tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya dengan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran anak kandung Pemohon dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor. 14.364 / 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2008, tersebut yang mana semula bernama SURYADI menjadi SURIADI;

3. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah permohonan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut .
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang mana semula tertulis nama orangtua SURYADI menjadi SURIADI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan adanya Perbaikan dari anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkannya dalam Buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran dari Pemohon;
4. Membebankan Biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 pemohon hadir, kemudian pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk No. 1271052408730004 atas nama Suriadi tanggal 26 Oktober 2015;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Nikah untuk suami atas nama Suriadi Nomor 193/25/V/2002 tanggal 20 Mei 2002;

Halaman 2
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PN Mdn



3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran, Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Medan No. 6113/1993 atas nama Suriadi tanggal 23 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran, Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Medan No. 14.364/Grts-Disduk/2008 atas nama Almira Diro Fakhirah tanggal 30 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga No. 1271051309060016 atas nama kepala keluarga Suriadi tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Rahmad Hidayad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri yang bernama Agustina Rochaini dan menikah pada tanggal 18 Mei 2002;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 28 Agustus 1973;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Marelan V Pasar 2 Barat Gg. Damai No. 8 Medan Marelan;
- Bahwa tujuannya untuk memperbaiki nama orang tua di Akta Kelahiran anak kandung Pemohon bernama Almira Diro Fakhirah yang tertulis nama orang tuanya SURYADI menjadi SURIADI dan untuk tertib administrasi;

2. **Devi Anjani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri yang bernama Agustina Rochaini dan menikah pada tanggal 18 Mei 2002;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 28 Agustus 1973;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Marelan V Pasar 2 Barat Gg. Damai No. 8 Medan Marelan;

Halaman 3
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PN Mdn



- Bahwa tujuannya untuk memperbaiki nama orang tua di Akta Kelahiran anak kandung Pemohon bernama Almira Diro Fakhirah yang tertulis nama orang tuanya SURYADI menjadi SURIADI dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi dibawah sumpah yakni : **Rahmad Hidayad** dan **Devi Anjani** diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa benar Pemohon memiliki seorang istri yang bernama Agustina Rochaini dan menikah pada tanggal 18 Mei 2002;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Medan tanggal 28 Agustus 1973;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Marelan V Pasar 2 Barat Gg. Damai No. 8 Medan Marelan;
- Bahwa benar tujuannya untuk memperbaiki nama orang tua di Akta Kelahiran anak kandung Pemohon bernama Almira Diro Fakhirah yang tertulis nama orang tuanya SURYADI menjadi SURIADI dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah warganegara Indonesia yang secara hukum mempunyai hak untuk memperbaiki nama



Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Almira Diro Fakhirah Nomor 14.364/Grts-Disduk/2008 yang salah penulisan semula tertulis SURYADI diganti menjadi SURIADI, maka Pengadilan Negeri Medan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Telah memperhatikan Undang-Undang serta peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini; - **Menyatakan.....**

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Almira Diro Fakhirah Nomor 14.364/Grts-Disduk/2008 yang mana semula tertulis SURYADI diganti menjadi SURIADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan adanya perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkannya dalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat**, tanggal **23 Februari 2018**, oleh : Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2018 Nomor 81/Pdt.P/2017/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu : Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	150.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.
5. Sumpah	Rp.	20.000,-
6. Ongkos Panggil	Rp.	150.000,-
Ju m l a h	Rp.	361.000,-
(Terbilang : tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)		